



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 84 / Pdt.P / 2014 / PN.Btg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ ;

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan dibawah ini permohonan yang diajukan oleh :

KARTINI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Selat Gaspor RT. 034, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, pada tanggal 04 Maret 2014 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor : 84 / PDT.P / 2014 / PN.BTG. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah janda dari Abd. Halim (Alm) yang telah menikah di Samarinda pada tanggal 09 Juni 1983, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/15/VI/1983 tanggal 15 Juni 1983 ;
2. Bahwa dalam pernikahahn tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hermansyah, lahir di Samarinda pada tanggal 27 Maret 1984 ;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak lahir telah menderita lumpuh anggota gerak sebelah kanan kemudian berlanjut seluruh anggota badannya lumpuh total dan kehilangan kemampuan bicara sehingga dalam kehidupan sehari-harinya bergantung kepada keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak suami Pemohon / Abd. Halim (Alm) meninggal dunia maka semua tanggung jawab keluarga beralih kepada Pemohon ;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sejak lahir telah menderita lumpuh dan kehilangan kemampuan bicara maka untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, diperlukan adanya seorang pengampu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku ;
6. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya, bermaksud untuk menjadi pengampu dari anak Pemohon / Hermansyah guna mewakili kepentingan anak Pemohon / Hermansyah tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;
7. Bahwa untuk dapat menjadi pengampu dari anak Pemohon / Hermansyah tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bontang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Hermansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 27 Maret 1984 telah menderita lumpuh total dan kehilangan kemampuan bicara ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Hermansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 27 Maret 1984 sampai dengan dinyatakan sembuh oleh Dokter ;
4. Menetapkan biaya ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Hakim membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, yaitu :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/15/VI/1983 tanggal 15 Juni 1983 atas nama Abd. Halim (Suami) dan Kartini (Istri), diberi tanda P.1 ;
2. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 477/39/KEL-TL tanggal 22 Januari 2014, atas nama Hermansyah, ditandai bukti P. 2 ;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/399/1001/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas nama Abdul Halim, ditandai bukti P. 3 ;
4. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 07 Januari 2014, ditandai bukti P.4 ;
5. Kartu Keluarga Nomor : 6474022312130018 tanggal 23 Desember 2013, atas nama Kepala Keluarga Kartini, ditandai bukti P. 5 ;
6. Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 64742057112650106 tanggal 23 Desember 2013, atas nama Kartini, ditandai bukti P. 6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KUWATINI SIHOTANG.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman baik dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berteman dengan Pemohon sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Abd. Halim ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dua tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hermansyah ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak lahir telah menderita lumpuh total dan tidak bisa bicara ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang telah berumur 30 tahun ;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya anak Pemohon bergantung kepada ibunya karena anak tersebut hanya berbaring diatas ranjang ;
- Bahwa Pemohon selalu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengampunan bagi anaknya yang menderita lumpuh total dan tidak bisa bicara sejak lahir ;

1. Saksi SAMSUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman baik dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berteman dengan Pemohon sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Abd. Halim ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dua tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hermansyah ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak lahir telah menderita lumpuh total dan tidak bisa bicara ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang telah berumur 30 tahun ;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya anak Pemohon bergantung kepada ibunya karena anak tersebut hanya berbaring diatas ranjang ;
- Bahwa Pemohon selalu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengampunan bagi anaknya yang menderita lumpuh total dan tidak bisa bicara sejak lahir ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa suami Pemohon bernama Abd. Halim ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dua tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hermansyah ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak lahir telah menderita lumpuh total dan tidak bisa bicara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang telah berumur 30 tahun ;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya anak Pemohon bergantung kepada ibunya karena anak tersebut hanya berbaring diatas ranjang ;
- Bahwa Pemohon selalu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengampuan bagi anaknya yang menderita lumpuh total dan tidak bisa bicara sejak lahir ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Abd. Halim (Almarhum) dengan Pemohon Kartini yang bernama Hermansyah berumur 30 tahun telah menderita lumpuh total dan kehilangan kemampuan bicara sejak lahir maka dengan keadaan yang demikian menyebabkan anak Pemohon tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri dengan akibat hukum yang sempurna, maka orang-orang seperti ini harus diletakkan di bawah pengampuan, oleh karena itu haruslah ditunjuk seorang pengampu dan Pemohon sebagai ibu kandungnya berkeinginan untuk menjadi pengampu bagi anaknya untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan menjalankan hak serta kewajibannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Hermansyah dipandang pantas dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengampu dari anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengampu dari Hermansyah maka Pemohon dapat melakukan suatu perbuatan hukum demi untuk kepentingan anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pengampuan adalah agar si terampu terlindungi kepentingannya dan terwakili kepentingan hukum orang tersebut, oleh karena itu setelah memperhatikan maksud Pemohon untuk menjadi pengampu bagi anaknya, menurut penilaian Pengadilan adalah sangat beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya semua ongkos-ongkos yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang khususnya pasal 433 KUHPdata, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama HERMANSYAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 27 Maret 1984 telah menderita lumpuh total dan kehilangan kemampuan bicara ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari HERMANSYAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 27 Maret 1984 sampai dengan dinyatakan sembuh oleh Dokter ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 06 Maret 2014** oleh **NI PUTU SRI INDAYANI,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **BUDY SANTOSA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BUDY SANTOSA.SH.

NI PUTU SRI INDAYANI.SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Panggilan sidang Rp. 60.000,-
 - Biaya Proses Rp. 60.000,-
 - Hak redaksi Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,- +
 - J u m l a h** Rp.161.000,-
- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)